



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor: 421.9 / 383.PAUD / 412.40 / VIII / 2011

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :

PKBM KARYA MUDA KEC.SUKOSEWU

Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " KARYA MUDA "**

Nomor : **11 / PAUDPKBM-KM / VIII / 2011**

Tanggal : **10 AGUSTUSI 2011**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro
Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional.
b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang Undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
2. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005. tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 2-10 - 2014
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PAUD
6. Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkanertama : Memberikan Ijin Opersional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " KARYA MUDA "**

Alamat : **DS.PURWOASRI KEC.SUKOSEWU**

Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**

Nama Pengelola Lembaga : **NINIK SUPIYANI**

Organisasi Penyelenggara : **P K B M**

Kedua : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **25 AGUSTUS 2011** sampai dengan **24 AGUSTUS 2013**

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tgl : 25- 08- 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro



Drs. ZAINUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581111 198603 1 023

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 800 / 698.04 / 412.201 / 2018

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka dipandang perlu adanya suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Bahwa sehubungan masa izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah habis dipandang perlu adanya perpanjangan izin operasional;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan kepala dinas pendidikan tentang perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku
- Memperhatikan :** Surat permohonan perubahan izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari :
- KETUA YAYASAN PKBM KARYA MUDA SITIAJI SUKOSEWU BOJONEGORO**
selaku pimpinan /penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " KARYA MUDA "**
Tahun Berdiri : **2011**
No. SK Izin Pendirian : **421.9/383.PAUD/412.40/VIII/2011**
Nomor Surat : **04/KB-KM/PURW/II/2018**
Tanggal Surat : **8 MARET 2018**
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro;
 - Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Intregatif;
 - Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD;
 - Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD):
- Nama lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " KARYA MUDA "**
Alamat : **DESA PURWOASRI KECAMATAN SUKOSEWU**
Jenis program : **KELOMPOK BERMAIN**
Organisasi penyelenggara : **PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KARYA MUDA SITIAJI**
- Kedua :** Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.
- Ketiga :**
- Wajib menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Wajib membuat laporan tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
 - Pencabutan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 28 Maret 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro



Drs. HANAFI, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19641101 198903 1 014